



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15:07:48/2017/Ph/P/1580/10
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak: Tambahan Nilai

Tahun Pajak: 2007

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pemeriksa terhadap pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan Barang Strategis yang PPN atas penyerahannya dibebaskan;

Mbahwa Terbanding menyatakan dasar hukum koreksi Terbanding adalah Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, terkait adanya pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding yang berasal dari usaha perkebunan kelapa sawit. TBS yang dihasilkan oleh perkebunan Pemohon Banding termasuk kategori barang strategis sehingga pajak masukan yang berasal dari pengeluaran-pengeluaran perkebunan Pemohon Banding dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN berbunyi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

Mbahwa Pemohon Banding menyatakan pokok sengketa untuk berkas sengketa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember semuanya sama dan hanya berbeda dalam jumlah/nilai sengketanya, yaitu mengenai koreksi Terbanding atas pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang merupakan barang strategis yang PPN atas penyerahannya dibebaskan. Dasar hukum yang Pemohon Banding gunakan adalah:

- Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2001;

bahwa berdasarkan aturan-aturan di atas yang mengatur tentang definisi menghasilkan, pengertian dari Barang Kena Pajak (BKP) serta Pengusaha Kena Pajak (PKP), kemudian tentang definisi PPN masukan dan PPN keluaran serta melihat rekapitulasi penyerahan yang terjadi, dimana atas penyerahan seluruhnya adalah merupakan Penyerahan BKP, yang mana BKP yang dijual tersebut adalah hasil produksi dari proses pengolahan bahan baku (TBS) menjadi barang jadi (CPO), serta atas penyerahan BKP tersebut tidak ada termasuk BKP yang bersifat strategis (dibebaskan), sehingga berdasarkan ketentuan yang ada, maka Pemohon Banding secara ketentuan Undang-Undang dan aturan yang ada tentulah dapat mengkreditkan pajak masukan atas pembelian BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sehingga atas koreksi yang telah dilakukan oleh Terbanding berupa PPN masukan yang sebagian tidak dapat dikreditkan tersebut tidak dapat Pemohon Banding setuju sama sekali dan Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;

Dasar Hukum Terbanding :

Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yang berbunyi : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KM.04/2000 atas PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP tidak dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding berpendapat usaha Pemohon Banding terdiri dari unit kebun dengan produk akhirnya adalah TBS yang tidak terhutang PPN dan unit produksi dengan produk akhir adalah CPO dan turunannya yang terhutang PPN;

bahwa Terbanding berpendapat pemahaman pengertian “penyerahan” adalah dalam hal apabila produk tersebut dilakukan “penyerahan” tidak dalam pengertian penyerahan yang sesungguhnya dan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya, maka atas biaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dari PPN, maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding melakukan koreksi atas seluruh Pajak Masukan yang berkaitan dengan biaya kebun;

- 1) bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak Padang (sekarang KPP Pratama Padang) dengan bidang usaha Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan bukan sebagai perkebunan semata-mata. Pemohon Banding mempunyai Kebun Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan yang terintegrasi antara kebun dan pabrik sehingga Tandan Buah Segar (TBS) hasil produksi kebun tidak dijual;

bahwa Pemohon Banding berpendapat pemakaian sendiri TBS untuk tujuan produktif (dari unit kebun ke unit pabrik) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 yang menyatakan :

Pemakaian BKP dan/atau pemanfaatan JKP untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP sehingga tidak terhutang PPN dan PPNBM;

bahwa Pemohon Banding menyatakan unit kebun Solok Selatan, adalah kebun dari Pemohon Banding yang berlokasi di kabupaten Solok Selatan yang waktu dahulu belum mempunyai unit pabrik sehingga atas dasar pertimbangan efisiensi maka TBS diproses (di-Maklon) pada pabrik lain guna menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) berupa Minyak Kelapa Sawit dan Palm Kernel.

bahwa dari data SPT Masa PPN bulan Januari s.d. Desember 2007 Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS hanya pada bulan April 2007 yaitu penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan hanya sebagian kecil karena TBS tidak dapat diproduksi seluruhnya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Banding berpendapat Pajak Masukan berkaitan dengan TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 2) Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat:

- 1) Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 1A ayat 1

Putusan penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian,
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing,
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang,
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak,
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan,
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang,
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Pasal 11 ayat (1)

Terhutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan BKP,
- b. Impor BKP,
- c. Penyerahan JKP,
- d. dst.

Pasal 16B ayat (3)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000

Pasal 2 ayat 1 huruf d butir (1)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan diketahui bahwa:

- Pemohon Banding didirikan berdasarkan Akta Notaries Nomor 3 Tanggal 10 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Januar W. Kurniawan, S.H., Notaris di Padang, serta mempunyai mempunyai bidang usaha dibidang Perkebunan dan Industri Pengolahan serta memproduksi lebih lanjut hasil-hasil perkebunan tersebut, serta melaksanakan penjualan di dalam dan luar negeri;
- Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak Padang (sekarang KPP Pratama Padang) dengan bidang usaha Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan bukan sebagai perkebunan semata-mata. Pemohon Banding mempunyai Kebun Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan yang terintegrasi antara kebun dan pabrik sehingga Tandan Buah Segar (TBS) hasil produksi kebun tidak dijual;
- Pemohon Banding mempunyai 2 (dua) unit/divisi perkebunan yang terdiri:
 - A. Unit Kiliran Jao;
Adalah unit yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4.708,99 Ha yang terintegrasi serta dilengkapi dengan pabrik pengolahannya dengan kapasitas 60 ton TBS per jam;

Unit Kiliran Jao telah mempunyai pabrik pengolahan yang saat permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Unit Solok Selatan;

Adalah unit yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit dan sebagian kebun karet dengan luas areal 13.146,51 Ha;

Atas produksi TBS kebun Unit Solok Selatan tidak memungkinkan untuk diangkut ke PKS yang berada di unit Kiliran Jao dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Jarak antar Pabrik Pemohon Banding Unit Kiliran Jao sangat jauh yang berjarak +/- 180 sampai dengan 200 KM dari Kebun di Unit Solok Selatan serta dengan lama tempuh +/- 3 sampai 4 jam perjalanan dengan mobil truk pengangkut;
2. Akan mengurangi kualitas Buah (TBS) tersebut apabila diangkut dengan jarak yang cukup jauh serta menjadi *over night*;
3. Biaya Angkut TBS yang menjadi lebih mahal apabila diangkut ke Unit Kiliran Jao apabila dibanding TBS diangkut ke lokasi PKS tempat olah (Maklon) atas TBS Unit Solok Selatan;

Atas pertimbangan bisnis di atas maka Direksi Pemohon Banding memutuskan bahwa hasil TBS unit kebun Solok Selatan tersebut dilakukan Maklon di PKS lainnya (grup perusahaan);

- Berdasarkan laporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari – Desember 2007, penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 16B ayat (3) UU PPN hanya terjadi pada bulan April 2007 sebesar Rp274.254.450,00 atau hanya sebesar 0,06% dari jumlah seluruh penyerahan tahun buku 2007 sebesar Rp454.404.243.948,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat:

- berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP tidak dapat dikreditkan apabila atas “penyerahan” BKP atau JKP tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Sebagai pajak objektif, utang pajak timbul karena adanya *tatbestand* yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut;
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, dalam contoh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung proporsional dari jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terhutang PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN dalam satu tahun buku dibandingkan dengan jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan. Hal ini membuktikan bahwa untuk terjadinya suatu nilai peredaran yang tidak terhutang PPN harus terjadi “penyerahan” terlebih dulu;
- untuk berlakunya Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN harus terdapat “penyerahan” BKP dan/atau JKP yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan PPN dalam arti yang sebenarnya yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN;
- bahwa terbukti berdasarkan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari – Desember 2007, penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 16B ayat (3) UU PPN hanya terjadi pada bulan April 2007 dimana atas Masa Pajak April 2007 Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan secara proporsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak ada penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN sehingga koreksi Terbanding tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan di atas, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dengan menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Membatalkan sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-730/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00060/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama **PT XXX**, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a.	Atas Penyerahan	
		Barang dan Jasa yang	
		terutang PPN	
	a.1.	Ekspor	Rp 46.146.417.360
	a.2.	Penyerahan	Rp 22.159.235.227
		yang PPN-nya harus	
		dipungut sendiri	
	a.3.	Penyerahan	Rp -
		yang PPN-nya dipungut	
		oleh Pemungut PPN	
	a.4.	Penyerahan	Rp 3.256.500.000
		yang PPN-nya tidak	
		dipungut	
	a.5.	Penyerahan	Rp -
		yang dibebaskan dari	
		pengenaan PPN	
	a.6.	Jumlah	Rp 71.562.152.587
	b.	Atas Penyerahan	Rp -
		Barang dan Jasa yang	
		tidak terutang PPN	
	c.	Jumlah Seluruh	Rp 71.562.152.587
		Penyerahan	
		Perhitungan PPN	
		Kurang Bayar	
	a.	PPN yang harus	Rp 2.215.923.523
		dipungut/dibayar sendiri	
	b.	Dikurangi	



b. Dikompensasikan Rp
n ke masa pajak ...
(karena pembetulan)
c. Jumlah Rp
Putusan Mahkamah Agung
dibayar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, berdasarkan musyawarah Majelis XIB
Pengadilan Pajak di Jakarta, dengan susunan sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor Put-50548/PP/M.XIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis XIB Pengadilan Pajak, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, dengan susunan
Majelis Hakim sebagai berikut:

I Putu Setiawan	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id